

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan dan soko guru perekonomian Indonesia, memiliki peranan yang besar dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Hal ini tertuang dalam sistem perekonomian nasional dalam konteks demokrasi ekonomi yang terdapat pada Bab XIV NKRI 1945 Amandemen Keempat khususnya Pasal 33. Bab XIV tersebut memuat Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, secara jelas ingin menegaskan bahwa perekonomian yang dijalankan hanyalah yang bertujuan pada kesejahteraan sosial.¹

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang aktivitas usahanya berdasarkan prinsip Koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya, sekaligus sebagai gerakan usaha ekonomi rakyat yang berpedoman atas azas kekeluargaan.² Secara umum Koperasi diartikan sebagai perhimpunan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan taraf hidup anggota, melalui pembentukan kegiatan usaha yang dijalankan secara demokratis.

¹ Carunia Mulya Firdausy, *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Cet. I, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 30.

² Ahmad Subagyo, *Pengawasan Koperasi di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Cet. I, Jakarta, 2017, hlm.15.

Pendirian Koperasi tata caranya diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, yaitu; Pertama, mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan para pejabat (Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya) untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Aturan yang berlaku untuk rapat pendirian Koperasi Primer dihadiri oleh 20 orang sedangkan untuk rapat pendirian Koperasi Sekunder dihadiri paling sedikit tiga koperasi yang diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Kedua, hasil rapat pendirian koperasi jika sudah disepakati maka Notaris Pembuat Akta Koperasi dapat membuat Akta Pendirian Koperasi. Ketiga, anggota pendiri atau kuasa pendiri koperasi mengajukan Akta Pendirian Koperasi kepada Menteri Koperasi dan UKM dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mendapat persetujuan nama Koperasi dari SISMINBHKOP, namun jika dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut Koperasi tidak mengajukan Akta Pendirian Koperasi, maka persetujuan nama Koperasi melalui SISMINBHKOP kadaluarsa. Pengajuan Akta Pendirian Koperasi kepada Menteri Koperasi dan UKM agar dapat melakukan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi lainnya. Apabila diterima maka segera Menteri Koperasi dan UKM akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) namun apabila ditolak maka akan menerbitkan Keputusan Penolakan (KP).

Pendirian suatu Koperasi diperlukan atau menggunakan suatu akta Notaris yang berkekuatan hukum, sehingga mempunyai perlindungan bagi badan usaha dan para pengurus serta anggota Koperasi. Keberadaan akta autentik pada Akta

Pendirian Koperasi bertujuan untuk menentukan secara jelas hak dan kewajiban dari pengurus, anggota, dan pihak-pihak yang terkait dengan Koperasi, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa dari para pihak.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan, tugas utama Notaris untuk menghasilkan akta autentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya dalam kegiatan Koperasi yang kemudian akan dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pernyataannya tidak ada 1 (satu) pasal yang menunjukkan Anggaran Dasar suatu Koperasi harus dibuat secara otentik, hal ini bahwa Akta Pendirian Koperasi hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (Akta) yang dapat berbentuk Akta di bawah tangan atau akta otentik. Hal ini didasarkan dari ringkasan Ketentuan tentang pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang diatur dalam UU Koperasi memberikan kebebasan kepada para pendiri dan yang diberi kuasa yang akan mendirikan Koperasi untuk memilih dengan akta di bawah tangan tanpa melibatkan pejabat umum ataupun dengan menggunakan Akta Pendirian dengan akta otentik, sesuai pasal 7 ayat 1 UU Perkoperasian, “Pembentukan pendirian

Koperasi sebagaimana yang ditulis dalam pasal 6 dilakukan dengan Akta Pendirian yang berisi Anggaran Dasar Koperasi”.³

Pengertian Notaris tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris merupakan “Pejabat Umum yang memiliki kewenangan pembuat akta autentik dan yang memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.⁴ Filosofi dari Notaris yang diangkat sebagai salah satu pejabat umum, adalah untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan dalam rangka memperoleh kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan usaha untuk memperoleh rasa aman kepada Notaris agar dalam melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuat dapat digunakan oleh semua pihak. Selain itu itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat publik atau umum yaitu selain dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.⁵

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang sempurna, maksudnya adalah tidak ada persyaratan lain yang diperlukan. Keberadaan Notaris yang mendapat tugas dan kewenangan sebagai pembuat akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

³ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, Cet. I, 2005, hlm. 29.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁵ H. Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajagrafindo Persada, Cet. II, Jakarta, 2016, hlm. 35.

Menengah Republik Indonesia Nomor 98 / KEP / M.KUKM / IX / 2004, tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Bilamana kepastian kekuatan hukum yang berhubungan dengan Akta Pendirian Koperasi sebagai akta autentik yang dibuat berdasarkan kewenangan Notaris melalui keputusan menteri tersebut bila didudukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Keabsahan badan hukum Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi.
2. Kekuatan hukum Akta Pendirian Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis keabsahan badan hukum Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi
2. Untuk menganalisis kekuatan hukum Akta Pendirian Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam peningkatan Ilmu Pengetahuan secara umum dan perkembangan Ilmu Hukum khususnya Notaris, selain itu meningkatkan referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat luas mengenai Akta Pendirian Koperasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pelaku Koperasi, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan mengenai mekanisme pembuatan akta pendirian koperasi untuk mengurangi risiko atau permasalahan hukum di kemudian hari.
2. Bagi Notaris, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan arahan dan pertimbangan dalam pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
3. Bagi Pemerintah, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan saran dalam membuat tata aturan yang berhubungan dengan pembuatan Akta Pendirian Koperasi yang pasti dan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan agar terciptanya kekuatan hukum bagi Pelaku Koperasi dan Notaris.

1.5. Originalitas Penelitian

Peneliti diawali dengan mendapatkan referensi tentang Akta Pendirian Koperasi. Peneliti memperoleh beberapa judul yang meneliti tentang Perkoperasian, namun dalam hal ini peneliti meneliti permasalahan Koperasi yang belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. Hal ini dilaksanakan agar dapat Penulis dapat mempertanggungjawaban secara ilmiah, berdasarkan penelitian secara literasi, permasalahan yang akan diangkat belum pernah dibahas, meskipun telah ada karya ilmiah terdahulu yang berkaitan Perkoperasian.

Estelle Phillips berbandapat tentang beberapa ukuran orisinalitas penelitian yaitu:⁶

1. Memakai materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
2. Melakukan eksperimen di negaranya tentang suatu kegiatan yang telah diterapkan di negara lain;
3. Menjelaskan hal-hal yang belum pernah dibahas sebelumnya;
4. Menyelesaikan kegiatan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
5. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
6. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
7. Memakai bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
8. Menjadikan ide orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;

⁶ Estelle Phillips dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

9. Menunjukkan sesuatu hal baru dari disiplin ilmu yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
10. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
11. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang baru dan tidak pernah dikerjakan sebelumnya;
12. Menjelaskan dan menguraikan kata-kata. Kata-kata dalam kalimat yang diuraikan dengan cara lain yang tidak dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Dalam penelitian ini Peneliti menjelaskan dan membuktikan keberadaan secara aturan hukum hal-hal yang berhubungan dengan Kewenangan Notaris di bidang Perkoperasian.

Tesis penelitian Seri Suharsa yang berjudul “Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Di Kabupaten Temanggung” menyatakan dalam mewujudkan badan hukum koperasi diperlukan beberapa persyaratan prosedur / mekanisme yang baku salah satu peran yang sangat penting adalah adanya Notaris dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian koperasi.⁷

Tesis penelitian Safitri Handayani, yang berjudul “Akta Pendirian Koperasi yang Dibuat Notaris dan Akibat Penolakan Pengesahan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jawa Tengah”

⁷ Seri Suharsa, *Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Di Kabupaten Temanggung*, Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.

menghasilkan penelitian bahwa dalam proses pendirian Koperasi, Notaris memiliki kewenangan dan tugas membuat Akta Koperasi sebagai akta otentik yang menjadi bukti telah dilakukan suatu tindakan hukum terkait dengan Koperasi dan Akta Pendirian Koperasi yang akan dapat diverifikasi oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Jawa Tengah.⁸

Penelitian yang telah ada berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Perbedaannya tertelak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang kekuatan hukum akta pendirian Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), karena saat ini akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Hal ini memberi sebutan lain kepada Notaris yang merupakan pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris serta, arti sesungguhnya akta autentik itu sendiri mengacu pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Teori Kekuatan Hukum

Teori kekuatan (kekuasaan) berdasar pada hal situasi lingkungan alam bebas manusia *in abstracto* seperti yang diuraikan dalam teori hukum

⁸ Safitri handayani, *Akta pendirian koperasi yang dibuat notaris dan Akibat penolakan pengesahan oleh dinas Pelayanan koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi jawa tengah*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

alam, yang menjadi perbedaannya adalah bahwa teori kekuatan manusia dalam keadaan alamiah sudah hidup dalam kelompok dan satu sama lain sudah mengadakan hubungan. H.J. Laski berpendapat bahwa negara adalah suatu alat pemaksaan, suatu *Dwang Organizatie*, dalam menjalankan dan mengadakan kegiatan usaha salah satu jenis produksi yang tetap/stabil dan melaksanakan sistem produksi itu demi untuk menguntungkan golongan yang kuat, yang berkuasa. Hukum sebagai rangkaian peraturan mengatur tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan untuk memelihara keselamatan dan tata tertib dalam masyarakat.

Menurut Kelsen, sebuah sistem norma merupakan hukum. Pernyataan yang menunjukkan hal “seharusnya” atau *das sollen*, dengan disertai beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan yang diartikan norma. Hasil dan aksi manusia yang *deliberatif* disebut norma. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Peraturan yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam menjalankan atau melakukan tindakan terhadap individu. Peraturan yang sudah ada dan pelaksanaan dari peraturan tersebut sehingga menimbulkan kepastian hukum.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Predana Media Grup, Cet. IV, Jakarta, 2012, hlm. 158.

Dogmatika hukum tidak bebas nilai menurut pernyataan Meuwissen. Dogmatika hukum berhubungan dengan cita hukum (*rechtsidee*), yang menjadi tujuan hukum. Dogmatika hukum yang dikemukakan oleh Meuwissen yang merupakan ilmu hukum dogmatis (*dogmatische rechtswetenschap*) mengarahkan kepada penilaian yang menunjukkan sifat dasar dari keputusan dalam merealisasi tujuan hukum, yaitu keadilan (*rechtsvaardigheid*) dan kebebasan (*vrijheid*).¹⁰

Selanjutnya, dilihat dari praktik-praktik yang berlaku dalam masyarakat didapatkan bahwa hukum mempunyai kekuatan mengikat karena diputuskan oleh penguasa atau berkembang. Sehingga dapat dipastikan bahwa hukum lebih tertuju kepada aspek manusia sebagai makhluk sosial sekaligus aspek lahiriah manusia. Oleh karena itu segala sesuatu yang dipaksakan dari luar diri manusia dan tidak berasal dari dalam diri manusia menjadi salah satu hal yang menciptakan kekuatan hukum yang mengikat.¹¹

Nalar hukum menurut Thomas Aquinas, kewajiban adalah salah satu hal yang berkaitan dengan hukum yang diletakkan oleh nalar. Hukum meliputi kekuasaan yang terdiri dari nalar dan kewajiban inilah yang bersumber pada kekuasaan, sehingga bukan apa pun yang menyenangkan penguasa mempunyai kekuatan hukum, namun semua hal tentang

¹⁰ Ibid, hlm. 24.

¹¹ Ibid, hlm. 80.

peraturan yang berisi dan mengarahkan untuk manusia untuk bertingkah laku yang benar.¹²

Disamping tujuan hukum memelihara keselamatan masyarakat ada tujuan lain yaitu memelihara tata tertib dalam masyarakat. Ini berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam praktik, yang membutuhkan adanya peraturan-peraturan tertentu yang harus ditaati oleh anggota masyarakat.¹³

1.6.2. Teori Kewenangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kewenangan yang merupakan hal wenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan dapat diartikan semua yang harus didapatkan seorang individu sebagai hak seseorang untuk menjalankan suatu perbuatan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh semua pihak baik individu maupun kelompok lain.

Wewenang atau kewenangan (*bevoegdheid /competence/ ermessen*) adalah kekuasaan menurut hukum (*rechtskraak/ rechtmacht*) yang diperoleh badan atau pejabat negara. Sedangkan kekuasaan (*authority/macht*) dalam konsep Ilmu Politik. Menurut Rusdianto bahwa

¹² Ibid, hlm. 124.

¹³ Solly Lubis, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*, Mandar Maju, Cet. I, Jakarta, 2014, hlm.13.

kekuasaan serta pembatasan kekuasaan oleh hukum yang diperoleh Pejabat atau badan kenegaraan dalam melaksanakan peraturan yang diambil oleh pemerintahan (*bestuur handelingen*) dan/atau tindakan lainnya, seperti tindakan hukum (*rechthandelingen*) dan tindakan nyata (*feitelijk handelingen*) sesuai dengan konformitas/prosedur diatur oleh hukum serta ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu bagi seseorang atau badan hukum yang diartikan sebagai wewenang atau kewenangan.¹⁴

Ateng Syafrudin mengemukakan tentang perbedaan pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bovoegheid*). Kewenangan mewujudkan kekuasaan formal, dimana kekuasaan yang berasal dari dan diberikan oleh undang-undang. Wewenang merupakan “*onderdeel*” (bagian) dari unsur kewenangan. Kewenangan berisi wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang terdiri dari ruang lingkup tindakan hukum politik serta dalam ruang lingkup wewenang pemerintahan. Dalam hal ini wewenang meliputi kekuasaan formal yang terdiri dari unsur-unsur membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), pelaksanaan tugas, dan distribusi yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara

¹⁴Rusdianto, *Perihal Wewenang*, disampaikan dalam program Taklim Kenotariatan yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya 26 Januari 2018.

¹⁵H. Salim, *op. cit.*, hlm. 47.

Atribusi, Delegasi, atau Mandat. Wewenang secara *Atribusi* adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara *delegasi* merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan *mandat* sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tetapi karena yang berkompeten berhalangan.¹⁶

Setiap pejabat yang memiliki wewenang yang didapatkan harus berdasarkan aturan hukum sebagai batasan agar dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya.¹⁷

1.6.3. Konsep Koperasi

Koperasi berasal dari kata ‘*co*’ artinya bersama dan ‘*operation*’ artinya bekerja. Jadi Koperasi artinya kerja sama. Secara umum, Koperasi merupakan himpunan sekelompok orang dengan tujuan sama yaitu menyejahterakan seluruh anggotanya dalam sebuah organisasi yang diusakan dalam bentuk kekeluargaan.¹⁸

Mohammad Hatta menyatakan bahwa Koperasi merupakan kegiatan usaha bersama untuk meningkatkan nasib penghidupan ekonomi berdasarkan asas gotong royong. Dari uraian tersebut menjadi jelas bahwa Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau

¹⁶ Habib Adjie I, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Cet. IV, Bandung, 2014, hlm. 77.

¹⁷ Habib Adjie II, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Cet. II, Bandung, 2009, hlm. 33.

¹⁸ Carunia Mulya Firdausy, *op. cit.*, hlm. 40.

badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Dalam pengertian tersebut terdapat 5 (lima) unsur yang terkandung oleh Koperasi yaitu sebagai badan usaha (*business enterprise*), kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum, bekerja berdasarkan “*prinsip-prinsip Koperasi*”, dan merupakan “*gerakan ekonomi rakyat*”, serta berasaskan kekeluargaan. Singkatnya, Koperasi tidak hanya berisikan unsur demokrasi semata, tetapi juga unsur sosial. Begitu pula dengan unsur ekonomi yang tidak menekankan pada upaya mencari keuntungan semata.¹⁹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa cara dan syarat pendirian Koperasi sebagai berikut :²⁰

- a. Orang yang mendirikan Koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama
- b. Memiliki tujuan yang sama
- c. Memenuhi syarat wilayah tertentu dan
- d. Telah membuat konsep anggaran dasar Koperasi

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu maka disebut *artificial person/ rechts person*.²¹

¹⁹ Carunia Mulya Firdausy, op. cit., hlm. 3.

²⁰ Budi Untung, op. cit., hlm.27.

²¹ Ibid. hlm. 31.

Perjanjian pendirian koperasi tidak dapat disamakan dengan suatu perjanjian obligatoir seperti halnya pendirian suatu badan hukum, namun merupakan suatu perjanjian hukum berganda berdasarkan pada peraturan perundangan sendiri yang bersifat formil. Oleh karena itu untuk mengusahakan Koperasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, maka syarat utama Akta Pendirian Koperasi mencantumkan Anggaran Dasar Koperasi agar dapat disahkan oleh Pemerintah sesuai tata aturan yang berlaku. Pengesahan oleh pemerintah inilah yang diusahakan oleh para pihak pendiri Koperasi dan yang diberi kuasa dalam pendirian Koperasi membuat perjanjian tertulis dalam bentuk akta pendirian Koperasi.

Doktrin pengakuan menyatakan bahwa badan hukum pada umumnya berlaku *ex tunc*, yang berarti badan hukum jika melakukan segala tindakan hukum atas nama badan hukum tersebut sebelum pengakuan sebagai badan hukum beralih kepada badan hukum tersebut kecuali undang-undang menentukan lain.²²

1.6.4. Akta Otentik Notaris

Akta autentik, berasal dari bahasa Inggris, yaitu *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *authentieke akte van*.

Akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang dibuat oleh dan atau di hadapan Pejabat Umum yang memiliki

²² Ibid. hlm. 32.

kewenangan sesuai ditempat di mana akta itu dibuat, tertulis dalam KUHPerdara Pasal 1868.²³

Irawan Soerodjo mengemukakan bahwa, ada unsur esensial yang menjadi syarat formal agar tercapainya sebagai akta otentik, yaitu:²⁴

- a. Bentuk ditentukan oleh undang-undang
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum
- c. Akta dibuat dan dibuat dimana akta dibuat untuk itu.

Kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs – full*) dari akta otentik yang dipastikan kebenaran dari isi serta waktu pembuatannya didasarkan dari;²⁵

- a. Lahiriah, kewenangan yang diberikan oleh pejabat sesuai undang-undang.
- b. Formil, kebenaran isi akta yang berbentuk bukti fisik tulisan.
- c. Materiel, kepastian tertulis yang terdapat dalam isi akta.

Menurut Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notariil atau akta autentik, yang meliputi: ²⁶

- a. Akta notariil bagi semua pihak yang membuat perjanjian akan memberikan rasa aman karena jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan sesuai isi yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat;

²³ Andi Prajitno, op. cit., hlm. 13.

²⁴ Habib Adjie II, op. cit., hlm 56.

²⁵ Andi Prajitno, op. cit., hlm. 14.

²⁶ H. Salim, op. cit., hlm.27.

- b. Mendapatkan kepastian hukum yang pasti sesuai isi yang tertulis dalam akta notariil tersebut bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian secara akta notariil;
- c. Pembuktian akta notariil adalah sempurna sehingga, harus dilihat secara apa adanya tidak memerlukan penilaian atau penafsiran lain, tetapi sesuai yang tertulis dalam akta yang menjadi kesepakatan bersama.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian hukum (*legal research*) dalam rangka mendapatkan kebenaran koherensi, yang merupakan aturan hukum yang sesuai norma hukum berlaku dalam bentuk perintah atau larangan menurut prinsip hukum, sehingga segala tindakan (*act*) dapat selaras dengan norma hukum tidak hanya berdasarkan aturan hukum atau prinsip hukum.²⁷ Kerangka penelitian hukum dalam bentuk *know-how* yang ada di dalam hukum dengan melakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, terutama tentang kekuatan hukum akta pendirian Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XIII, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, hlm. 47.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.7.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi undang-undang dan regulasi sesuai dengan isu hukum yang akan dipecahkan.²⁸ Pendekatan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai kekuatan hukum Akta Pendirian Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi. Dasar Perundang-undangan yang digunakan ialah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

²⁸ Ibid, hlm. 133.

1.7.2.2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Penelitian bersumber dalam menemukan ide-ide dalam upaya menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang sesuai dengan isu yang akan dipecahkan melalui pandangan-pandangan dan doktrin yang ada di dalam ilmu hukum.²⁹ Dalam pendekatan konseptual, diusahakan untuk menghasilkan konsep atau teori baru sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menelaah kekuatan hukum Akta Pendirian Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan beberapa sumber bahan hukum di dalam penelitian, yaitu:

1.7.3.1. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer memiliki sifat otoritas serta yang bersifat autoritatif, terutama dari Perundang-undangan yang mengikat, risalah atau catatan resmi yang terkait dengan pembuatan Perundang-undangan, dan keputusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

²⁹ Ibid, hlm. 135.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiaan
- d. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi

1.7.3.2. Bahan hukum sekunder.

Sumber hukum sekunder merupakan acuan dalam mendapatkan gambaran yang mendukung bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder berasal dari semua publikasi tentang hukum, namun bukan bahan yang berisi tentang dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi jurnal hukum, buku teks, kamus hukum, dan komentar yang membahas tentang putusan pengadilan.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur penelitian hukum yang dilaksanakan peneliti bersifat preskripsi dan terapan yaitu, menentukan isu hukum yang akan diselesaikan dengan menyeleksi fakta hukum dan menghilangkan materi yang tidak sesuai. Kemudian menyeleksi dari kumpulan materi-materi nohukum dan materi-materi hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan diuraikan sebagai tolak dasar menjelaskan dan memecahkan isu

hukum yang ada berdasarkan materi yang menjadi bahan acuan agar memperoleh preskripsi dalam bentuk argumen yang disusun dalam bentuk kesimpulan.³⁰

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Peneliti menguraikan bahan hukum menggunakan metode deduksi yang merupakan suatu ringkasan atau *conclusion* yang menjelaskan sesuatu hal yang bersifat umum (premis mayor) dan menjadi yang bersifat khusus (bersifat khusus).

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian tentang Kekuatan hukum Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh bukan Notaris Pembuat Akta Koperasi terdiri dari empat bagian yaitu:

BAB I, PENDAHULUAN menjelaskan latar belakang pemikiran dasar fakta hukum yang melahirkan isu hukum kekuatan hukum Akta Pendirian Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian sehingga bermanfaat bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Peneliti menfokuskan kepada penelitian hukum (*legal research*) dengan menemukan kebenaran koherensi. Metode penelitian merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengidentifikasi

³⁰ Ibid, hlm. 213.

secara mendalam Perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti menelaah kekuatan hukum akta pendirian Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi. Sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder digunakan dalam melengkapi dan mempertegas penelitian. Setelah itu peneliti menulis sistematika yang memuat tata urutan peneliti.

BAB II, pembahasan atas rumusan masalah yang kedua yaitu menganalisis keabsahan badan hukum Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi.

BAB III, pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu menganalisis Kekuatan hukum Akta Pendirian Koperasi yang dibuat bukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

BAB IV, PENUTUP terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian demi kemajuan akademis dan praktis terutama dalam permasalahan kekuatan hukum Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi.